



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 12-P/PM III-16/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dedi Laksana Wahyu
Pangkat/NRP	: Pratu / 31160590230894
Jabatan	: Tamudi Tim Pernika I
Kesatuan	: Denhub Divisi 3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Kendari, 9 Agustus 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Divisi 3 Kostrad Pakatto Kab. Gowa.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/4 Nomor BP-22/C-05/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/112/XI/2021 tanggal 11 November 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/14/P/AD/IV-17/XI/2021 tanggal 8 November 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/12-P/PM.III-16/AD/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/12-P/PM III-16/AD/XI/2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Nomor: TAP/12-P/PM III-16/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 3 Put. No. 12-P/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/14/P/AD/IV-17/XI/2021 tanggal 8 November 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol DD6788 RS pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 14.35 WITA di JL.Mesjid Raya Makassar telah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Nomor RI 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana Denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau hari kurungan pengganti selama 14 (empat belas)
2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol DD 6788 RS ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 2 dari 3 Put. No. 12-P/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: DEDI LAKSANA WAHYU, Pangkat Pratu NRP 31170782990797, terbukti bersalah melakukan pelanggaran Lalu Lintas:

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol DD 6788 RS.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021 oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Noverlianty, S.H., Kapten Sus NRP 538697 dan Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H.,M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sari Rahayu, S.H.,M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hal 3 dari 3 Put. No. 12-P/PM III-16/AD/XI/2021